SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI BANDUNG

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2000, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 untuk pelaksanaannya dipandang perlu dijabarkan ke dalam uraian perubahan pendapatan, kegiatan dan proyek dengan Keputusan Kepala Daerah ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 , tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 , tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 , tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 , tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan , Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh – contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 tanggal 25 Juli 1988 ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2000. (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32 seri D) ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah No. 903 / 074 / MN. OTDA perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN , KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 471.684.604.238,47

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 471.684.604.238,47 terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp. 330.010.173.200,47
b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 141.674.431.038,00

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 Setelah perubahan sejumlah Rp. 33.506.203.000,00

(2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 Setelah perubahan sejumlah Rp. 33.506.203.000,00

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :
a. Lampiran I : Uraian Pendapatan.
b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin.
c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :
a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan.
b. Lampiran V : Uraian Belanja.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal ..4..Oktober 2000.

BUPATI BANDUNG

H. U. HATTA D, S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Oktober 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000. NOMOR ...32.... SERI ...D.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003